



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Konsep ini di buat oleh
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Hulu Sungai Tengah

HARLIANSYAH, S.Sos
Pembina
NIP. 19590518 198302 1 002

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah
 - b. bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam, bencana non alam dan musibah kebakaran yang mengakibatkan korban mengalami kerusakan pemukiman dan korban meninggal dunia, serta kerusakan fasilitas umum, berupa infrastruktur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu memberikan bantuan / santunan serta perbaikan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah

Disetujui oleh
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Drs. H. WILDON, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 198503 1 011

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan PenataUsahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5234)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin-tahanan Antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penang-gulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG-JAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Selaku Pengguna Anggaran yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti Belanja untuk korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

11. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain : berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, gelombang pasang, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan lain-lain.
12. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, Kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit dan lain-lain
13. Evakuasi adalah upaya untuk memindahkan korban dari lokasi bencana ke wilayah yang lebih aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
14. Bantuan Langsung adalah bantuan berupa uang dan atau barang yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pengurusan pengungsi.dan perbaikan fasilitas umum yang mendesak.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya disebut APBD;
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan terjadinya bencana, tanggap darurat serta

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

18. Bantuan untuk korban akibat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan atau meringankan penderitaan bagi korban yang menderita akibat bencana.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat meliputi :

- a. Musibah yang disebabkan oleh bencana dan bencana alam yang menghancurkan dan merusak pemukiman warga, seperti :
 1. Kebakaran;
 2. Banjir / Banjir Bandang
 3. Angin Puting Beliung;
 4. Erosi / Tanah Longsor;
 5. Dan Lain – Lain
- b. Evakuasi Pengungsian Korban Bencana
- c. Perbaikan fasilitas Umum yang mendesak, seperti : Sekolah, Jembatan, Tempat Ibadah dan lain-lain.
- d. Santunan kepada korban yang meninggal dunia yang diakibatkan secara langsung oleh Bencana non alam, Bencana Alam dan Musibah Kebakaran

BAB III BENTUK PENGANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Bentuk Penganggaran
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Menganggarkan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat setiap tahun anggaran dalam APBD yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanggap darurat dianggarkan pada DPA SKPKD Kelompok Belanja Tidak Langsung;
- (3) Kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk kegiatan dan bantuan langsung kepada masyarakat yang tertimpa musibah/bencana;

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Belanja Tidak terduga untuk Tanggap Darurat diberikan dengan tujuan untuk penanggulangan musibah bencana non alam dan Bencana Alam yang merusak, menghancurkan serta menhanguskan pemukiman warga, memberikan santunan bagi korban yang meninggal dunia yang diakibatkan secara langsung oleh bencana, dan Pelaksanaan Evakuasi Pengungsi serta untuk Perbaikan fasilitas Umum yang mendesak dan tidak diperkirakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Sasaran Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 5

- (1) Belanja Tidak terduga untuk Tanggap Darurat dimaksudkan untuk penanggulangan bencana yang menimpa masyarakat dan atau penanganan evakuasi pengungsi dan fasilitas umum atau keadaan Darurat lainnya yang berakibat buruk terhadap masyarakat banyak serta pemberian santunan bagi korban yang meninggal dunia yang diakibatkan secara langsung

oleh bencana;

- (2) Kegiatan Tanggap darurat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan / SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tanggap Darurat untuk penanggulangan bencana adalah meliputi :
 - a. Mobilisasi Personil Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ke dan dari lokasi bencana.
 - b. Mobilisasi dalam rangka evakuasi korban.
 - c. Penyediaan peralatan dan logistik dilokasi evakuasi korban, meliputi tenda, dapur umum, bahan makanan, perlengkapan perorangan
- (2) Mobilisasi Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dengan Pelaksana Hariannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Mobilisasi dalam rangka evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan bantuan langsung dari Belanja tak terduga untuk tanggap darurat,
- (4) Kegiatan penyediaan peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibawah koordinator Sekretaris Daerah bekerjasama dengan Dinas Instansi Terkait.
- (5) Besaran Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lamanya arus evakuasi / pengungsian ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan Standar Kebutuhan Minimum Kabupaten.

Pasal 7

Kerusakan Pemukiman

1) Kegiatan Tanggap Darurat untuk Musibah kebakaran perumahan / pemukiman atau bencana angin puting beliung atau tanah longsor yang menyebabkan robohnya perumahan / pemukiman dapat diberikan bantuan langsung sebagai berikut :

- a. Kebakaran yang menghancurkan seluruh bangunan atau banjir yang menghanyutkan seluruh bangunan dapat diberikan maksimal sebesar Rp 4,000,000 ,- (Empat juta rupiah) perbuah rumah
- b. Kebakaran yang menghancurkan sebagian besar melebihi 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) bangunan atau banjir yang menghanyutkan sebagian besar melebihi 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) bangunan atau angin puting beliung yang merobohkan dan menghancurkan sebagian besar bangunan melebihi 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) bangunan, dapat diberikan maksimal sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbuah rumah.
- c. Kebakaran yang menghancurkan dengan taksiran kerusakan antara 50 % s/d 75 % (Lima puluh perseratus s/d Tujuh puluh lima perseratus) bangunan atau banjir yang menghanyutkan dengan taksiran kerusakan dari 50 % s/d 75 % (Lima puluh perseratus s/d Tujuh puluh lima perseratus) bangunan atau angin puting beliung yang merobohkan dan menghancurkan bangunan antara 50 % s/d 75 % (Lima puluh perseratus s/d Tujuh puluh lima perseratus) bangunan, dapat diberikan maksimal sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbuah rumah.
- d. Kebakaran yang menghancurkan dengan taksiran kerusakan antara 25% s/d 50 % (Dua puluh lima perseratus s/d Lima puluh perseratus) bangunan atau banjir yang menghanyutkan antara 25% s/d 50 % (Dua puluh lima perseratus s/d Lima puluh perseratus) bangunan atau angin

puting beliung yang merobohkan dan menghancurkan sebagian bangunan antara 25% s/d 50 % (Dua puluh lima perseratus s/d Lima puluh perseratus) bangunan, dapat diberikan maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuah rumah

- e. Kebakaran yang menghanguskan dengan taksiran kerusakan antara 15 % s/d 25 % (Lima belas perseratus s/d Dua puluh lima perseratus) bangunan atau banjir yang menghanyutkan antara 15 % s/d 25 % (Lima belas perseratus s/d Dua puluh lima perseratus) bangunan atau angin puting beliung yang merobohkan dan menghancurkan sebagian bangunan antara 15 % s/d 25 % (Lima belas perseratus s/d Dua puluh lima perseratus) bangunan, dapat diberikan maksimal sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbuah rumah.
- f. Kebakaran yang menghanguskan dengan taksiran kerusakan antara 5% s/d 15% (Lima perseratus s/d Lima belas perseratus) bangunan atau banjir yang menghanyutkan antara 5 % s/d 15 % (Lima perseratus s/d Lima belas perseratus) bangunan atau angin puting beliung yang merobohkan dan menghancurkan sebagian bangunan antara 5% s/d 15% (Lima perseratus s/d Lima belas perseratus) bangunan, dapat diberikan maksimal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbuah rumah.
- g. Bangunan yang dirobuhkan atau dihancurkan dengan taksiran kondisi fisik antara 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) s/d 100% (Seratus Persen) untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- h. Bangunan rumah yang dirobuhkan atau dihancurkan dengan taksiran kerusakan antara 50% s/d 75% (Lima puluh perseratus s/d Tujuh puluh lima perseratus) untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, dapat diberikan

maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbuah rumah.

- i. Bangunan rumah yang robohkan atau dihancurkan dengan taksiran kerusakan antara 25% s/d 50% (Dua puluh lima perseratus s/d Lima puluh perseratus) untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbuah rumah.
- j. Bangunan rumah yang robohkan atau dihancurkan dengan taksiran kerusakan antara 15% s/d 25% (Lima belas perseratus s/d Dua puluh lima perseratus) untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbuah rumah.
- k. Bangunan rumah yang robohkan atau dihancurkan dengan taksiran kerusakan antara 5% s/d 15% (Lima perseratus s/d lima belas perseratus) untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbuah rumah.

- (2) Bantuan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang anggaran tersedia.
- (3) Disamping bantuan keuangan bagi korban musibah kebakaran, angin puting beliung, banjir / banjir bandang yang merusak dan menghancurkan serta menghancurkan pemukiman, diberikan pula santunan logistik secara langsung yang bersumber dari dana rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari Pos Pengadaan Logistik.
- (4) Bantuan logistik yang disalurkan secara langsung pada korban bencana Alam dan Non Alam Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah adanya laporan serta hasil verifikasi petugas lapangan BPBD ke lokasi bencana.
- (5) Besaran bantuan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan

sesuai laporan hasil verifikasi petugas lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8 Kerusakan Fasilitas Umum

Kegiatan tanggap darurat untuk fasilitas umum, berupa Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Sekolah, Masjid maupun fasilitas umum lainnya dapat diberikan bantuan perbaikan sepanjang Keuangan Daerah memungkinkan.

Pasal 9 Mekanisme Bantuan Fasilitas Umum

Tatacara dan mekanisme bantuan fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana secara langsung dapat di usulkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa / Lurah menyampaikan data kejadian bencana berupa kerusakan Infrastruktur disertai foto-foto disampaikan ke Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum.
2. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah menerima laporan, berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pembuatan Desain gambar untuk perbaikan fasilitas umum dimaksud, setelah berkas tersebut selesai maka diusulkan ke Bupati melalui Asisten Bidang Pemerintahan untuk diberikan pertimbangan pada lembar Disposisi Nota Dinas yang diajukan dan meneruskannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
3. Apabila kerusakan fasilitas umum, berupa Infrastruktur skalanya besar dan keuangan dari Dana Tanggap Darurat tidak memungkinkan, maka dapat diusulkan ke Pusat (BNPB) melalui BPBD Provinsi dengan mengajukan proposal yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, didukung kelengkapan yang sama dengan point 2

(dua) ditambah dengan foto-foto dan kliping koran yang memuat berita kerusakan fasilitas umum pada saat kejadian bencana.

Pasal 10

Pemberian Santunan bagi korban meninggal dunia

- (1) Besarnya santunan bagi korban yang meninggal dunia yang diakibatkan secara langsung oleh bencana non alam, bencana alam dan musibah kebakaran diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per orang.
- (2) Untuk cacat permanen yang diakibatkan secara langsung oleh bencana non alam, bencana alam dan musibah kebakaran diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah membuat Laporan Kejadian Bencana yang diketahui oleh Camat disertai data-data kejadian sesuai keadaan bencana, dan bencana alam, serta musibah kebakaran kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah / SKPD yang terkait.
- (2) Apabila keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang perlu untuk ditindak lanjuti dengan kegiatan tanggap darurat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Kepala SKPD yang bersangkutan mengajukan Permohonan kepada Bupati dengan dilampiri bukti dan data kejadian.
- (3) Permohonan bantuan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan

Bencana Daerah memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Asisten Bidang Pemerintahan atas permohonan yang diajukan.

- (5) Asisten Bidang Pemerintahan memberikan pertimbangan pada lembar disposisi Nota dinas yang diajukan dan meneruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Apabila kejadian bencana, dan bencana alam yang berskala besar dan atau kejadiannya berurutan sehingga menjadi besar, maka Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah meminta Pertimbangan dari Tim Verifikasi
- (7) Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi terhadap kejadian Bencana dan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi Pertimbangan Bupati Hulu Sungai Tengah dalam menentukan besaran penggunaan dana Tanggap Darurat.
- (8) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan permohonan dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD untuk proses pencairan dana.
- (10) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Setda Kab. HST kepada Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (11) Khusus untuk perbaikan fasilitas umum yang bersifat mendesak, berupa Bangunan Fisik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Besaran dana tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pelaksana Harian dalam hal ini Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD yang menerima dana tanggap darurat wajib menyediakan rekening khusus untuk menampung dana yang diberikan.
- (3) Proses permintaan bantuan dana tak terduga untuk tanggap darurat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat ditujukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
- (4) Besaran pencairan dana melalui mekanisme TU (Tambah Uang) berdasarkan permintaan sesuai dengan hasil data kejadian bencana yang sudah diklarifikasi petugas posko dilapangan dan direkomendasi oleh Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Direalisasi pertanggungjawaban keuangan Tambah Uang Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dilakukan 1 (satu) bulan setelah direalisasi.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan atau SKPD penerima dana tanggap darurat wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan yang diterima sesuai peruntukannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Kab. HST.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana diterima.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap

dan sah atas penggunaan dana dimaksud disimpan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan atau SKPD penerima dana tanggap darurat.

Pasal 14

Terhadap sisa dana tanggap darurat yang tidak digunakan, Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan atau SKPD selaku penerima dana wajib mengembalikan / menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI PENUTUP Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 19 Januari 2016
PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 16 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

H. WILDON

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 05